



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur penyelenggaraan Pajak Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan masih belum terakomodirnya penyelenggaraan pajak reklame di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten TanjungJabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Badan Pendapatan Daerah disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas Tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
7. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Bendahara Penerima selanjutnya disingkat BP adalah bendahara penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran dan penyetoran pajak terutang.
11. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
12. Mitra Pembayaran adalah Pihak Lain selain Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
15. Reklame Papan/Billboard; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;
16. Bando yaitu papan reklame dengan konstruksi besi dengan suatu produk gambar atau tulisan yang dipasang melintang jalan dengan atau tanpa lampu;
17. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display* (LED) yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
18. Reklame Kain yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
19. Reklame Melekat (*Sticker*) yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantung pada suatu benda;

20. Reklame Selebaran yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu benda lain;
21. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
22. Reklame Udara yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
23. Reklame Apung yaitu reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air laut, danau maupun sungai;
24. Reklame Suara yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
25. Reklame Film/*Slide* yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang berada diruangan;
26. Reklame Peragaan yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
27. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
28. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
29. *Zone* adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
30. Persil adalah sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, dan lain sebagainya;
31. Nilai Objek Pajak Reklame meliputi factor-faktor yaitu: pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecetan, pemasangan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
32. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
33. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau yang berjangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
34. Reklame Insidentil adalah Reklame yang bersifat sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau bulan dan tidak sampai 1 (satu) tahun.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
36. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Tata cara Penyelenggaraan

Pasal 2

Penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memenuhi nilai estetika sesuai tata letak yang menunjang keindahan kota dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 3

Jenis-jenis reklame yang dapat diselenggarakan meliputi ;

- a. Reklame papan, *billboard*, *megatron*, *videotron*, dan sejenisnya;
- b. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, vertikal benner, layar dan sejenisnya;
- c. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada dinding bangunan, gerobak dan kios-kios/*outlet* dan sejenisnya;
- d. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, gerobak sejenisnya;
- f. Reklame selebaran;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame suara;
- j. Reklame film/*slide*; dan
- k. Reklame peragaan;

Pasal 4

- (1) Penyelenggaran reklame menurut sifat pemasangannya dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu;
 - a. Penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen; dan
 - b. Penyelenggaraan reklame yang bersifat insidentil.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. Reklame papan, *billboard*, *megatron*, *videotron*, *neon sign*, *neon box*, bando dan sejenisnya;
 - b. Reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan pada gerobak, kios-kios/*outlet*, bangunan dan sejenisnya; dan
 - c. Reklame kendaraan, reklame apung dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
 - a. Reklame kain dan/atau bahan lainnya dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, baliho, *vertikal banner*, layar dan sejenisnya;
 - b. Reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya;
 - c. Reklame selebaran;
 - d. Reklame peragaan;
 - e. Reklame udara;
 - f. Reklame suara; dan
 - g. Reklame film/*slide*.

Pasal 5

Penyelenggaraan suatu reklame dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan atau menggunakan perusahaan jasa periklanan sebagai penyelenggara reklame.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan suatu reklame yang berakibat menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka penyelenggara reklame bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan.

Bagian Kedua Tata Letak Reklame

Pasal 7

- (1) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat permanen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peletakan atau pemasangan suatu reklame yang bersifat *insidentil* berupa sepanduk harus ditempatkan pada sarana reklame atau sarana lain sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pembangunan atau pengadaan panggung reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ke 3 (tiga) yang bergerak dibidang *advertising* dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Tata letak pemasangan suatu reklame berupa umbul-umbul, baleho, *vertikal banner*, stiker dan poster dalam Daerah diatur sebagai berikut :

- a. keberadaan reklame harus menunjang estetika keindahan Kota;
- b. berada pada pinggir trotoar atau jalan; dan
- c. berada pada lokasi diatas tanah atau bangunan milik perorangan atau badan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemasangan Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap orang/badan yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame yang bersifat Insidentil harus mendaftar terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Daerah sebelum dipasang.
- (2) Pendaftaran pemasangan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang disiapkan oleh Badan pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Jumlah alamat/lokasi reklame yang dipasang harus sesuai dengan permohonan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk penyelenggaraan reklame bersifat permanen yang penyelenggaraan pemasangannya dibawah satu tahun harus melampirkan surat pernyataan masa kontrak pemasangan dari pemilik produk atau perusahaan.

Pasal 10

Tanda daftar reklame diberikan paling lambat 1 (satu) hari setelah dibayarnya pajak.

Pasal 11

Tanda daftar penyelenggaraan reklame diberikan kepada perorangan atau badan sebagai penyelenggara reklame yang merupakan penanggung jawab terhadap pemasangan reklame.

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang akan memperoleh tanda daftar terlebih dahulu harus membayar pajak reklame dan mendapatkan tanda register pengesahan reklame melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Tanda register sebagaimana pada ayat (1) merupakan alat kontrol di lapangan dalam pengesahan pemasangan reklame.
- (3) Tanda register pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa stiker atau tanda bukti pengesahan lainnya yang harus ditempelkan atau dibubuhkan pada setiap jenis reklame yang dipasang dan berlaku untuk satu kali penyelenggaraan reklame.

Pasal 13

- (1) Masa penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame yang diajukan oleh penyelenggara reklame.
- (2) Masa berlaku tanda daftar penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara (*insidentil*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari untuk setiap satu kali penyelenggaraan.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (2) Permohonan perpanjangan reklame yang bersifat sementara (*insidentil*), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa pajak berakhir.
- (3) Penerbitan surat pemberitahuan kepada penyelenggara reklame terhutang masa penyelenggara reklame yang akan berakhir diperpanjang atau tidak, untuk reklame yang bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pajak berakhir.

Pasal 15

- (1) Jika permohonan perpanjangan tidak diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) maka pihak penyelenggara reklame harus membongkar reklamenya.
- (2) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah masa pajak berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar reklame yang telah berakhir masa pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka reklame tersebut dapat dibongkar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 16

Tanda daftar penyelenggaraan reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ;

- a. Pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tanda daftar yang diberikan;
- b. Masa berlaku pajak telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- c. Tidak memenuhi ketentuan kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 18

- (1) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pemungutan pajak reklame berjalan untuk jenis kendaraan dilakukan berdasarkan domisili dan/atau wilayah operasi kendaraan tersebut dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 19

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal reklame kain yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan *vertikal banner* untuk pemasangan pada lokasi sendiri atau pada lokasi tertentu dapat dikenakan pajak reklame bulanan (berlangganan).
- (6) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan pada bangunan tempat usaha atau profesi yang tidak dikenakan pajak reklame dengan ukuran luas tidak melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) atau diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- (7) Dalam hal nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencantumkan sponsor produk komersial dikenakan pajak seluas ukuran media reklame yang digunakan.

BAB IV PEMBEBASAN PAJAK REKLAME

Pasal 20

- (1) Reklame yang semata-mata diadakan untuk kepentingan sosial atau kepentingan umum, baik yang diselenggarakan oleh swasta maupun instansi Pemerintah dibebaskan dari pembayaran Pajak Reklame.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan pajak, pemohon harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

BAB V DASAR PENGENAAN, NILAI SEWA REKLAME DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan jenis reklame, nilai strategis lokasi, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai sewa sebagai dasar pengenaan pajak dari masing jenis reklame, dihitung dengan menggunakan rumus:

Tarif Pajak x Lama pemasangan x Ukuran/Satuan x Jumlah reklame x nilai strategis lokasi.

- (4) Perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
- (2) Reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga merupakan empat persegi; dan
- (3) Reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 23

- (1) Reklame papan nama/merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1 meter x 1 meter.
- (2) Bagi usaha yang memiliki papan merek dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan ukuran luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1 meter x 1 meter.
- (3) Bagi usaha yang tidak memasang reklame papan merk usaha, dengan perhitungan pajak berdasarkan luas tempat usaha, sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan luas $6\text{m}^2 = 1 \times 1 \text{ m}$;
 - b. Luas $>6 - 10 \text{ m}^2 = 1 \times 1,5 \text{ m}$; dan
 - c. Luas $>10 \text{ m}^2 = 1 \times 2 \text{ m}$.

Pasal 24

Perhitungan pajak reklame untuk jenis penyelenggaraan nilai sewa reklame, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Sebelum Pajak Reklame dibayarkan belum diperbolehkan memasang Reklame.

Pasal 26

Atas Reklame yang dipasang, khususnya Reklame papan nama usaha/toko, reklame spanduk dan billboard pada sudut kanan bawah Reklame harus ditempelkan stiker dengan mencantumkan masa berlaku dan jatuh tempo pajak Reklame dimaksud.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK
REKLAME

1. CONTOH SURAT IZIN MEMASANG REKLAME

Perihal: Permohonan

Kepada Yth,

Bapak Bupati Tanjung Jabung
Cq. Kabid Pajak Daerah
di -

KUALA TUNGKAL

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Umur :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan ke hadapan Bapak Kiranya kepada kami diberikan izin mengadakan/memasang Reklame (Iklan, Slider, Merek Toko, Nama Perusahaan) sebagai berikut :

- 1. Jenis Reklame :
- 2. Jenis Usaha :
- 3. Jangka Waktu :
- 4. Alamat Reklame :
- 5. Judul Reklame :

Demikian permohonan ini kami ajukan Kepada Bapak, kiranya dapat dikabulkan dan segala ketentuan ketentuan serta peraturan peraturan yang berlaku untuk itu kami penuhi/patuhi sesuai dengan peraturan Perundang- undangan. Terima kasih.

Kuala Tungkal, 20.....

Hormat kami
pemohon,.....

**2. KLASIFIKASI WILAYAH/JALAN DALAM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT**

NO	LOKASI	NAMA JALAN
1.	WILAYAH I	1. JL. PROF. Dr. SRI SOEDEWI M.S 2. JL. JEND. SOEDIRMAN 3. JL. KH.DEWANTARA 4. JL. MERDEKA 5. JL. KEMAKMURAN 6. JL. SYARIF HIDAYATULLAH 7. JL. SULTAN THAHA 8. JL. SULTAN HASANUDDIN 9. JL. BAHAGIA 10. JL. KAPTEN DARHAM 11. JL. IMAM BONJOL 12. JL. JEND. AHMAD YANI 13. JL. PANGLIMA CAMA 14. JL. PANGLIMA A. HAMID 15. JL. SISINGA MANGARAJA 16. JL. DAHLIA 17. JL. MAWAR 18. JL. BHAYANGKARA (BANGKINANG) 19. JL. PANGLIMA H. SAMAN 20. JL. KESEJAHTERAAN 21. JL. PELABUHAN 22. JL. LOKASI WFC
2.	WILAYAH II	1. JL. PANGERAN DIPONEGORO 2. JL. MADJID BRANGAS 3. JL. BERINGIN 4. JL. KAPT.P. TANDEAN 5. JL. JEND.GATOT SOEBROTO 6. JL. MANUNGGAL II 7. JL. NELAYAN 8. JL. AGOES NGINUT
3.	WILAYAH III	JALAN JALAN SELAIN WILAYAH I DAN WILAYAH II

3. TEMPAT YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN REKLAME KOMERSIL DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

NO	LOKASI/TEMPAT	KETERANGAN
1.	RUMAH DINAS BUPATI KAB. TANJABBAR	Tidak boleh
2.	PERKANTORAN	Tidak boleh
3.	SARANA IBADAH	Tidak boleh
4.	SARANA PENDIDIKAN	Tidak boleh
5.	MEDIAN JALAN 2 (DUA) JALUR (JL. PROF. DR. SRI. SUDEWI,M.S) dan Jl. GATOT SUBROTO (MANUNGGAL 1)	Tidak boleh

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	JENIS REKLAME	LAMA PEMASANGAN	LETAK KETINGGIAN PEMASANGAN	UKURAN ATAS SATUAN	NILAI STRATEGIS LOKASI (RUPIAH)										KETERANGAN	
					IBU KOTA KABUPATEN						IBU KOTA		DESA			
					WIL I		WIL II		WIL III		KECAMATAN					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		12	
1	Reklame Papan Nama/Merk Usaha	1 (satu) bulan	0,00 - 7,00 M 8,00 - keatas	1 (satu) meter	Rp	60.000,00	Rp	40.000,00	Rp	30.000,00	Rp	20.000,00	Rp	15.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	
					Rp	25.000,00	Rp	25.000,00	Rp	25.000,00	Rp	15.000,00	Rp	10.000,00		
2	Reklame Papan/Bilboard/Megatron/ Neon Sign/Neon Box/Videotron/ Bersinar disinari a. Luar Ruangan	1 (satu) bulan	1 (satu) meter	0,00 – 5,00 M	Rp	40.000,00	Rp	35.000,00	Rp	30.000,00	Rp	35.000,00	Rp	30.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	
				6,00 – 10,00 M	Rp	50.000,00	Rp	45.000,00	Rp	40.000,00	Rp	45.000,00	Rp	40.000,00		
				11.00 – 15,00 M	Rp	60.000,00	Rp	55.000,00	Rp	50.000,00	Rp	55.000,00	Rp	50.000,00		
				16,00 – 20,00 M	Rp	70.000,00	Rp	65.000,00	Rp	60.000,00	Rp	65.000,00	Rp	60.000,00		
				21,00 – 25,00 M	Rp	80.000,00	Rp	75.000,00	Rp	70.000,00	Rp	75.000,00	Rp	70.000,00		
				26,00 – 30,00 M	Rp	90.000,00	Rp	85.000,00	Rp	80.000,00	Rp	85.000,00	Rp	80.000,00		
				31 M ke atas	Rp	100.000,00	Rp	95.000,00	Rp	90.000,00	Rp	95.000,00	Rp	90.000,00		
	b. Dalam Ruangan	1 (satu) bulan	1 (satu) meter	Rp	37.500,00	Rp	35.000,00	Rp	32.500,00	Rp	30.000,00	Rp	27.500,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun		
	3	Reklame Brending (Pengecatan dinding - atau gerobak dan sejenisnya)	1 (satu) bulan	00,00 – 7,00 8,00 – ke atas	1 (satu) meter	Rp	40.000,00	Rp	35.000,00	Rp	30.000,00	Rp	25.000,00	Rp	20.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
						Rp	50.000,00	Rp	45.000,00	Rp	40.000,00	Rp	35.000,00	Rp	30.000,00	

4	Reklame Kendaraan	1 (satu) bulan		1 (satu) meter	Rp	45.000,00	Rp	40.000,00	Rp	35.000,00	Rp	30.000,00	Rp	25.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
5	Reklame kain (spanduk, umbul-umbul banner, layar toko dan sejenisnya	1 (satu) hari		1 (satu) meter	Rp	4.000,00	Rp	3.000,00	Rp	2.000,00	Rp	3.000,00	Rp	2.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dan minimal 7 (tujuh) hari
6	Baliho	1 (satu) bulan		1 (satu) meter	Rp	40.000,00	Rp	32.500,00	Rp	30.000,00	Rp	30.000,00	Rp	30.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
7	Reklame melekat (stiker, poster, dan sejenisnya), Ukuran 1-30 cm perlembar Rp. 100,- Ukuran diatas 30 cm s/d 60 cm perlembar Rp. 250,-														Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 100 lembar dan maksimal 2000 lembar
8	Reklame <i>flag chain</i> (Reklame gantung), dan Selebaran ukuran 1 -30 cm Per lembar Rp. 100,- Ukuran di atas 30 cm s/d 60 Cm per lembar Rp. 250,0														Setiap pemasangan untuk jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari dengan jumlah minimal 100 lembar dan maksimal 2000 lembar

9	Reklame peragaan /promosi a. Luar Ruangan Permanen b. Luar Ruangan tidak permanen	1 (satu) hari 1 (satu) hari			Rp Rp	80.000,00 55.000,00	Rp Rp	80.000,00 55.000,00	Rp. Rp.	80.000,00 55.000,00	Rp. Rp.	80.000,00 55.000,00	Rp Rp	80.000,00 55.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
10	Reklame udara	1 (satu) bulan		1 (satu) buah	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00	Setiap pemasangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
11	Reklame Slide atau Film atau Multi media lainnya: Dengan suara Tanpa suara									Rp Rp	1.000,00 500,00	per 30 detik per 30 detik			Bagian yang kurang dari 30 detik dihitung menjadi 30 detik, sekurang kurangnya Rp 100.000,00 setiap kali penyelenggaraan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT